



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR SIPIL
NEGARA SECARA TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan birokrasi yang profesional, adaptif, dan kompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi melalui Sistem Pembelajaran terintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Secara Terintegrasi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 168);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA SECARA TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Sistem Pembelajaran Terintegrasi yang selanjutnya disebut *Corporate University* adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil.
9. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10. Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada instansi pemerintah.
11. Teknologi Pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
12. ASN *Corporate University* adalah pendekatan Sistem Pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN di Daerah melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja yang didukung dengan Manajemen Pengetahuan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
13. Pelatihan Klasikal adalah Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan melalui metode pembelajaran formal.
14. Pelatihan Nonklasikal adalah Pengembangan Kompetensi melalui metode pembelajaran berbasis lingkungan sosial dan/atau metode pembelajaran berbasis pengalaman.
15. Aset Intelektual adalah pengetahuan yang dikumpulkan, didokumentasikan dan dikelola dari pengalaman kerja serta keahlian individual ASN untuk menjadi sumber daya yang dapat dibagikan dan dimanfaatkan kembali oleh organisasi.
16. Sistem Pembelajaran adalah sistem terintegrasi untuk mengembangkan kompetensi ASN secara berkelanjutan yang menghubungkan pembelajaran dengan strategi organisasi, kebutuhan tugas, dan manajemen talenta.
17. *Learning Management System* adalah platform perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, mendistribusikan, dan memantau materi pembelajaran melalui dalam jaringan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan ASN *Corporate University*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. membentuk ASN yang unggul dan berdaya saing melalui pengelolaan aset talenta ASN untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
- b. mewujudkan Pemerintah Daerah sebagai organisasi pembelajar;
- c. memberikan akses dan kemudahan bagi setiap ASN dalam pemenuhan hak dan kewajiban ASN berupa pengembangan kompetensi secara terintegrasi; dan
- d. mewujudkan transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan ASN *Corporate University* .

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan;
- b. struktur;
- c. manajemen pengetahuan;
- d. forum pembelajaran;
- e. Sistem Pembelajaran;
- f. strategi pembelajaran;
- g. teknologi pembelajaran;
- h. integrasi sistem;
- i. road map ASN *Corporate University*; dan
- j. evaluasi.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 5

ASN *Corporate University* dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. inklusif, yaitu membuka akses untuk semua dalam rangka menjamin kemudahan, keterjangkauan pemanfaatan sumber daya pembelajaran bagi Pegawai ASN sesuai dengan kebutuhan pembelajaran secara efektif dan berkelanjutan;
- b. berdampak, yaitu hasil pembelajaran harus mampu menciptakan manfaat nyata bagi organisasi dan pemangku kepentingan serta membantu Pegawai ASN memecahkan permasalahan kinerja;
- c. efisien, yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan strategi dan metode pembelajaran yang membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya seminimal mungkin; dan
- d. terintegrasi, pembelajaran yang mengedepankan cara kolaboratif yang dilaksanakan dengan memadukan metode pembelajaran formal, berbasis lingkungan sosial, dan berbasis pengalaman.

BAB IV STRUKTUR

Pasal 6

- (1) Struktur ASN *Corporate University* terdiri atas:
 - a. dewan pengarah pembelajaran; dan
 - b. tim pelaksana.

- (2) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. sekretaris daerah sebagai anggota;
 - c. asisten pada sekretariat daerah sebagai anggota;
 - d. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagai anggota;
 - e. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah sebagai anggota; dan
 - g. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sebagai anggota.

- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. koordinator tim pembelajaran;
 - b. koordinator kelompok keahlian; dan
 - c. ketua kelompok keahlian.

- (4) Koordinator tim pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

- (5) Koordinator kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. koordinator kelompok keahlian bidang kesejahteraan sosial, daya saing masyarakat dan tata kelola pemerintahan dijabat oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah;
 - b. koordinator kelompok keahlian bidang perekonomian dan pembangunan dijabat oleh asisten perekonomian dan pembangunan pada sekretariat daerah; dan
 - c. koordinator kelompok keahlian bidang administrasi dan umum dijabat oleh asisten administrasi umum pada sekretariat daerah.

- (6) Ketua kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terbagi dalam koordinasi kelompok keahlian sesuai bidang tugasnya, yaitu:
- a. kelompok keahlian bidang kesejahteraan sosial, daya saing masyarakat dan tata kelola pemerintahan, dijabat oleh:
 1. asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 2. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pada dewan perwakilan rakyat daerah;
 3. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
 4. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 5. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang satuan polisi pamong praja;
 6. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 7. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil;
 8. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 9. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 10. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 11. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 12. direktur pada rumah sakit umum daerah; dan
 13. camat
 - b. Kelompok keahlian bidang perekonomian dan pembangunan, dijabat oleh:
 1. asisten bidang perekonomian dan pembangunan;
 2. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
 3. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 4. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 5. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;

6. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
 7. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 8. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- c. Kelompok keahlian bidang administrasi dan umum, dijabat oleh:
1. asisten administrasi umum;
 2. inspektur;
 3. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 4. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 5. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 6. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (7) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menggambarkan pembagian peran, fungsi dan hubungan dalam penyelenggaraan ASN *Corporate University*.

Pasal 7

- (1) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. merumuskan arah kebijakan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis instansi pemerintah dan manajemen talenta ASN;
 - b. merumuskan kebutuhan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis instansi pemerintah dan manajemen talenta ASN;
 - c. merumuskan prioritas kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis;
 - d. merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi di Daerah; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menjabarkan arah kebijakan pengembangan kompetensi;

- b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepada dewan pengarah pembelajaran;
 - d. mengembangkan metode pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Perangkat Daerah dan/atau unit kerja;
 - e. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Klasikal dan/atau Pelatihan Nonklasikal;
 - f. mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 - b. menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang berupa pelatihan klasikal;
 - c. mengembangkan metode pengembangan kompetensi yang dapat digunakan oleh Tim Pelaksana; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan kompetensi.
- (4) Koordinator kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi usulan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi yang diusulkan ketua kelompok keahlian untuk dibahas oleh dewan pengarah pembelajaran;
 - b. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;
 - c. menyelenggarakan pengembangan kompetensi berupa Pelatihan Klasikal yang dapat bersifat lintas kelompok keahlian atau pelatihan strategis yang ditugaskan Dewan Pengarah Pembelajaran;
 - d. menyelenggarakan Pelatihan Nonklasikal jika ditugaskan dewan pengarah pembelajaran dengan pertimbangan efisiensi anggaran;
 - e. menyiapkan instrumen evaluasi, diseminasi kepada kelompok keahlian melalui ketua kelompok keahlian untuk dilakukan pengumpulan data dan informasi, dan menyusun dokumen evaluasi pengembangan kompetensi; dan

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan pada kelompok keahlian.
- (5) Ketua Kelompok Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
- a. memimpin kelompok keahlian yang beranggotakan pegawai yang mempunyai keahlian dan Kompetensi dalam bidang tertentu di lingkungan unit kerja;
 - b. menyampaikan usulan kurikulum pengembangan kompetensi kepada koordinator kelompok keahlian;
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai asn di lingkungan unit kerja kepada koordinator kelompok keahlian;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pelatihan Klasikal dan/atau pelatihan Nonklasikal di lingkungan unit kerja;
 - e. menyampaikan usulan kelompok keahlian di lingkungan unit kerja kepada koordinator kelompok keahlian;
 - f. memimpin kelompok keahlian di lingkungan unit kerja; dan
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian di lingkungan unit kerja.

BAB V MANAJEMEN PENGETAHUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Manajemen Pengetahuan merupakan pengelolaan pengetahuan baik berupa pengetahuan tersirat (*tacit knowledge*) maupun eksplisit yang dibutuhkan dan dihasilkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi untuk menemukan cara-cara baru mengidentifikasi dan menyalurkan pengetahuan tersebut ke dalam bentuk informasi yang berguna sampai menjadi Aset Intelektual.
- (2) Penerapan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ASN *Corporate University* dapat mendorong manfaat meningkatnya keunggulan dan daya saing instansi melalui penyediaan Aset Intelektual.
- (3) Aset Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengetahuan yang sudah diterjemahkan ke dalam dokumen sehingga dapat lebih mudah dipahami, dibagikan, dan diterapkan.

- (4) Tujuan Manajemen Pengetahuan pada ASN *Corporate University* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya:
- a. menjaga kelestarian pengetahuan;
 - b. sebagai pilar organisasi pembelajar;
 - c. sebagai sumber informasi praktik baik pemecahan masalah organisasi;
 - d. mendorong inovasi dan pertumbuhan; dan
 - e. mendorong standar proses dan mengurangi prosedur berulang.
- (5) Faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan pada ASN *Corporate University* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya:
- a. dorongan individu dari setiap ASN untuk selalu kreatif membentuk pengetahuan;
 - b. dorongan pimpinan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk tumbuhnya pengetahuan;
 - c. penggunaan teknologi dalam Manajemen Pengetahuan; dan
 - d. pengelolaan Manajemen Pengetahuan dalam organisasi, antara lain aset-Aset Intelektual, susunan organisasi dan tata kerja, proses bisnis, pengelolaan berkelanjutan dan sistem pengendalian.

Bagian Kedua

Tahapan Manajemen Pengetahuan

Pasal 9

Pengelolaan Manajemen Pengetahuan dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi dan akuisisi pengetahuan;
- b. dokumentasi dan pengorganisasian Aset Intelektual;
- c. penyebarluasan;
- d. penerapan dan pengembangan; dan
- e. pemantauan.

Pasal 10

- (1) Tahapan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, bertujuan untuk mengenali dan mencatat pengetahuan yang akan digunakan sebagai Aset Intelektual.
- (2) Tahapan akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan proses pengumpulan, penyaringan, dan pengorganisasian pengetahuan dari sumber internal atau eksternal untuk memperkaya basis pengetahuan organisasi.

- (3) Terhadap identifikasi dan akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan proses revidu dengan melibatkan pakar.

Pasal 11

- (1) Dokumentasi Aset Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan kegiatan untuk mendokumentasikan pengetahuan untuk menghasilkan Aset Intelektual.
- (2) Dokumentasi Aset Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui metode:
 - a. wawancara;
 - b. pengamatan;
 - c. diskusi kelompok terarah; dan
 - d. komunitas belajar.
- (3) Pengorganisasian Aset Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan kegiatan penataan pengetahuan sebagai Aset Intelektual melalui katalogisasi, klasifikasi, abstraksi dan pemberian indeks.

Pasal 12

- (1) Proses penyebarluasan Aset Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan proses penyediaan pengetahuan sebagai Aset Intelektual yang bisa digunakan secara fleksibel dan efisien oleh seluruh pegawai dalam instansi.
- (2) Dalam penyebarluasan Aset Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akses terhadap Aset Intelektual dapat dibagi ke dalam beberapa level akses sesuai dengan tujuan penyebarluasan.
- (3) Level akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa level publik, level ASN dan level internal.

Pasal 13

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan pemanfaatan Manajemen Pengetahuan sebagai Aset Intelektual oleh seluruh Pegawai ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan proses pengembangan pengetahuan baik secara operasional maupun substansi agar sesuai dengan kebutuhan pegawai dan organisasi

Pasal 14

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa Manajemen Pengetahuan yang ada telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh Pegawai ASN.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan penjangkaran opini revidu, pendapat, komentar maupun metode lain yang sejenis.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atas Aset Intelektual yang telah disebarluaskan.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Sumber Pengetahuan

Pasal 15

Bentuk pengetahuan terdiri atas:

- a. pengetahuan tersirat (*tacit knowledge*), diperoleh melalui pengalaman dan dipengaruhi oleh pemahaman serta nilai-nilai dari individu itu sendiri.
- b. pengetahuan eksplisit, merupakan pengetahuan yang umumnya bersifat formal dan terstruktur, serta sudah didokumentasikan dalam sebuah buku, laporan, lembar kerja dan media lainnya.

Pasal 16

- (1) Sumber pengetahuan dapat berasal dari:
 - a. pengetahuan pada tingkat instansi yang dikoordinasi oleh Koordinator Pembelajaran;
 - b. pengetahuan yang bersumber dari kelompok keahlian; dan
 - c. pengetahuan dari eksternal organisasi.
- (2) Sumber pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. individu maupun organisasi yang dilakukan melalui kerja sama;
 - b. rapat dan diskusi secara berkala;
 - c. surat edaran/surat keputusan;
 - d. internet;
 - e. media massa; dan
 - f. media informasi lainnya.

BAB VI
FORUM PEMBELAJARAN

Pasal 17

- (1) Forum pembelajaran merupakan mekanisme untuk memastikan berjalannya manajemen pembelajaran di dalam pengorganisasian ASN *Corporate University*.

- (2) Tujuan dari forum pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menetapkan kebutuhan pengembangan kompetensi;
 - b. mengembangkan dan menetapkan desain pengembangan kompetensi;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi; dan
 - d. melakukan evaluasi pengembangan kompetensi.
- (3) Manfaat forum pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mendorong adanya kejelasan kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
 - b. kejelasan tanggung jawab; dan
 - c. menjamin kesesuaian dengan desain pembelajaran serta kelancaran pelaksanaan.

Pasal 18

- (1) Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari 3 (tiga) level, yaitu:
 - a. forum pembelajaran level strategis;
 - b. forum pembelajaran level operasional; dan
 - c. forum pembelajaran level teknis.
- (2) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk:
 - a. menetapkan diagnosis kebutuhan;
 - b. pengembangan desain pembelajaran;
 - c. penyelenggaraan dan evaluasi pengembangan kompetensi dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis.
- (3) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Dewan Pengarah Pembelajaran dan Tim Pelaksana.
- (4) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - a. menetapkan diagnosis kebutuhan;
 - b. pengembangan desain pembelajaran;
 - c. penyelenggaraan dan evaluasi pengembangan kompetensi dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lintas kelompok keahlian.
- (5) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh Koordinator Pembelajaran

dan lintas Koordinator Kelompok Keahlian serta anggota kelompok keahlian.

- (6) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk:
 - a. menetapkan diagnosis kebutuhan;
 - b. pengembangan desain pembelajaran;
 - c. penyelenggaraan dan evaluasi pengembangan kompetensi dan strateginya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kelompok keahlian.
- (7) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diikuti oleh Ketua Kelompok Keahlian dan Anggota Kelompok Keahlian masing-masing.

BAB VII SISTEM PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Sistem Pembelajaran merupakan mekanisme proses pembelajaran di mana setiap prinsip dalam manajemen pembelajaran memiliki keterkaitan guna terlaksananya Sistem Pembelajaran yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Sistem Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan siklus manajemen pembelajaran berjalan dan terintegrasi pada setiap tahapan.
- (3) Sistem Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat diagnosis kebutuhan pembelajaran, pengembangan desain pembelajaran, implementasi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dengan memperhatikan umpan balik berkelanjutan sebagai bentuk pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja oleh Pimpinan Pegawai.

Bagian Kedua Tahapan Sistem Pembelajaran

Pasal 20

- (1) Tahapan Sistem Pembelajaran terdiri atas:
 - a. diagnosis kebutuhan pembelajaran, yang dilakukan melalui kegiatan:
 1. analisis organisasi;
 2. analisis kinerja organisasi;
 3. analisis jenis kebutuhan kompetensi; dan
 4. forum pembelajaran.

- b. pengembangan desain pembelajaran, yang dilakukan melalui kegiatan:
 1. penyesuaian tujuan pembelajaran dengan kebutuhan pembelajaran;
 2. penetapan metode belajar;
 3. integrasi pengembangan kompetensi dengan komponen manajemen ASN (pengembangan talenta dan karier);
 4. penyusunan konten dan substansi pembelajaran; dan
 5. forum pembelajaran.
 - c. implementasi pembelajaran, yang dilakukan melalui kegiatan:
 1. penetapan penyelenggara pembelajaran;
 2. penyiapan dan penugasan fasilitator;
 3. penetapan target peserta dan kalender pembelajaran;
 4. pelaksanaan pembelajaran; dan
 5. forum pembelajaran.
 - d. evaluasi pembelajaran.
- (2) Tahap diagnosis kebutuhan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan pemetaan profil kinerja organisasi saat ini dan profil sumber daya manusia (kompetensi dan kinerja) serta mandat kebijakan arah organisasi ke depan untuk menghasilkan kebutuhan pengembangan kompetensi yang tepat.
- (3) Tahap pengembangan desain pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kebutuhan pembelajaran;
 - b. penetapan metode belajar;
 - c. integrasi pengembangan kompetensi dengan komponen Manajemen ASN khususnya pengembangan talenta dan karier; dan
 - d. penyusunan desain kurikulum pembelajaran.
- (4) Tahap implementasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok keahlian yang dikelola dan dilaksanakan secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi/pihak lain, misalnya dengan:
- a. melakukan pembelajaran melalui observasi, peniruan, dan interaksi dengan orang lain; atau
 - b. Melakukan metode pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung untuk memahami dan menguasai suatu konsep.

- (5) Tahap evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan untuk melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembelajaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- (6) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mencakup:
 - a. evaluasi penyelenggaraan pembelajaran;
 - b. evaluasi hasil pembelajaran; dan
 - c. menilai kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan organisasi pembelajar.

BAB VIII STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Strategi pembelajaran merupakan upaya untuk menciptakan metode pembelajaran yang cepat, tepat dan akuntabel.
- (2) Jenis-jenis strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendekatan individu;
 - b. pendekatan tim;
 - c. pendekatan organisasi; dan
 - d. pendekatan proses.
- (3) Pendekatan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan strategi pembelajaran difokuskan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan individu, misalnya melalui program pelatihan personal, coaching, atau kursus daring.
- (4) Pendekatan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan strategi pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan kolaborasi dalam tim. Contohnya termasuk proyek berbasis tim, simulasi kerja kelompok, dan workshop yang membangun kerja sama.
- (5) Pendekatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c difokuskan pada pembelajaran berskala besar yang sejalan dengan tujuan strategis berupa program manajemen

perubahan, pengembangan kepemimpinan, atau transfer pengetahuan di seluruh organisasi.

- (6) Pendekatan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan strategi pembelajaran ini terintegrasi ke dalam alur kerja sehari-hari dan proses bisnis.

Bagian Kedua
Tahapan Strategi

Pasal 22

- (1) Tahapan strategi pembelajaran terdiri atas:
- a. perencanaan strategi pembelajaran;
 - b. pelaksanaan strategi pembelajaran; dan
 - c. evaluasi strategi pembelajaran.
- (2) Perencanaan strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menetapkan pendekatan yang akan diadaptasi dalam pembelajaran serta siapa yang akan menyelenggarakan.
- (3) Pelaksanaan strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan mempersiapkan instrumen untuk memonitor pelaksanaan strategi pembelajaran dan pelaksanaan sesuai dengan tanggung jawab.
- (4) Evaluasi strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk memastikan strategi pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan desainnya.

Bagian Ketiga
Metode Pembelajaran

Pasal 23

Metode pembelajaran terdiri atas:

- a. kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran formal (*formal learning*) berupa pendidikan berdasarkan tugas belajar serta pelatihan klasikal, yang dalam pelaksanaannya dapat disusun kurikulum pembelajaran yang meliputi:
 1. identifikasi visi institusi dan kebutuhan para peserta pembelajaran;
 2. penilaian kebutuhan pembelajar;
 3. menetapkan tujuan kurikulum;
 4. pemilihan strategi pembelajaran;
 5. implementasi kurikulum baru; dan
 6. evaluasi dan umpan balik.

- b. kegiatan pembelajaran dari orang lain dan lingkungan (*social learning*) berupa kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik, yang meliputi:
 - 1. coaching;
 - 2. mentoring; dan
 - 3. komunitas belajar berdasarkan kepakaran.
- c. kegiatan pembelajaran dari pengalaman (*experiential learning*) berupa kegiatan penugasan dan pengalaman lapangan, yang meliputi:
 - 1. squad team;
 - 2. patok banding;
 - 3. magang;
 - 4. detasering;
 - 5. pertukaran PNS;
 - 6. bimbingan di tempat kerja;
 - 7. komunitas belajar (problem solving); dan
 - 8. outbound.
- d. capaian pembelajaran yang dapat diakui melalui rekognisi pembelajaran lampau/*recognition of prior learning*, berupa proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya terkait dengan pekerjaannya.

BAB IX TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Teknologi pembelajaran merupakan media berbasis teknologi yang digunakan untuk strategi pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
- (2) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam bentuk sistem manajemen pembelajaran *Learning Management System* dengan memuat data pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan data dan informasi lainnya pada platform digital Manajemen ASN.

Bagian Kedua
Model Pembelajaran dengan Memanfaatkan
Learning Management System

Pasal 25

- (1) Pegawai ASN dapat memanfaatkan *Learning Management System* yang terdapat pada aplikasi sistem informasi pengembangan kompetensi ASN di Daerah.
- (2) Model pembelajaran yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. *Online Learning*, yang meliputi:
 1. *Blended Learning Tipe*, materi pembelajaran disampaikan dengan 2 (dua) metode pembelajaran yang saling melengkapi;
 2. *Massive Open Online Course* (MOOC), materi yang disampaikan dapat diakses dan dipelajari tanpa batas oleh setiap peserta yang ingin memperoleh materi tertentu; dan
 3. *Flip Classroom*, materi yang disampaikan dalam tipe ini bersifat instruksi tutor atau pengajar yang sangat minimalis.
 - b. pembelajaran di dalam kelas.
- (3) Variasi aktifitas pembelajaran dengan memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) diantaranya:
 - a. e-mail;
 - b. chat;
 - c. forum diskusi;
 - d. multimedia;
 - e. *video conference*;
 - f. *live video streaming*; dan
 - g. sarana lainnya.

BAB X
INTEGRASI SISTEM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Penerapan ASN *Corporate University* dilaksanakan secara terintegrasi baik dari aspek perencanaan anggaran, aspek pengembangan budaya organisasi, aspek penilaian kinerja pegawai, aspek teknologi pembelajaran, aspek Manajemen Pengetahuan, dan aspek kebijakan pola karier.
- (2) Pengintegrasian ASN *Corporate University* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sistem yang telah diimplementasikan pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cakupan Integrasi Sistem

Pasal 27

Integrasi sistem setidaknya mencakup aspek berikut:

- a. aspek penganggaran;
- b. pengembangan budaya organisasi pembelajaran;
- c. teknologi pembelajaran;
- d. Manajemen Pengetahuan;
- e. manajemen talenta dan pengembangan karier; dan
- f. penilaian kinerja pegawai (*reward and punishment*).

BAB XI

ROAD MAP ASN *CORPORATE UNIVERSITY*

Pasal 28

- (1) Sebagai upaya penyelenggaraan dan pengembangan ASN *Corporate University* secara terarah, terukur, efektif dan sinergi disusun road map dan strategi untuk pencapaiannya.
- (2) Road map penyelenggaraan dan pengembangan ASN *Corporate University* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

EVALUASI

Pasal 29

- (1) Evaluasi penerapan ASN *Corporate University* meliputi:
 - a. evaluasi program; dan
 - b. evaluasi pasca program.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkaitan dengan tingkat maturitas penyelenggaraan ASN *Corporate University* yang meliputi 7 (tujuh) elemen yang terdiri atas:
 - a. struktur;
 - b. Manajemen Pengetahuan;
 - c. forum pembelajaran;
 - d. Sistem Pembelajaran;
 - e. strategi pembelajaran;
 - f. teknologi pembelajaran; dan
 - g. integrasi pembelajaran.
- (3) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup komponen evaluasi yang terdiri atas:
 - a. evaluasi sikap perilaku yang mengukur sejauh mana ASN dapat mengimplementasikan pemahaman kompetensi yang diperolehnya dalam lingkungan pekerjaannya; dan

- b. evaluasi dampak terhadap organisasi yang mengukur seberapa besar dampak pelaksanaan program ASN *Corporate University* terhadap kinerja ataupun kontribusi terhadap tujuan organisasi.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Sistem Pengembangan Kompetensi Sumber Daya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Balangan
pada tanggal 24 November 2025



H. SUFRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020